

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Green budgeting adalah pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan moneter untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada teori keberlanjutan, ekonomi lingkungan, ekonomi publik, pemerintahan yang baik, transparansi dan efisiensi (Jordan & Lenschow, 2009) Anggaran hijau secara hukum diatur oleh berbagai peraturan internasional seperti Paris (2015), serta peraturan nasional seperti kerangka anggaran hijau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan nomor hukum. 2009 32 dan PMK No. 103/PMK.02/2021 Indonesia. Aplikasinya termasuk pajak karbon, subsidi hijau dan tanda perlindungan iklim untuk memastikan pengeluaran negara memenuhi tujuan perlindungan lingkungan dan pengurangan perubahan iklim.

Menurut (Shinta & Fidiana, 2023) mengindikasikan bahwa *green budgeting* adalah konsep strategis dalam tata kelola pemerintahan, di mana pemerintah daerah perlu mengelola anggaran berdasarkan prinsip keberlanjutan finansial, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapannya, pemerintah menilai tidak hanya manfaat ekonomi dari kebijakan, tetapi juga dampak ekologis seperti emisi karbon, penggunaan sumber daya alam dan dampak ekosistem. Misalnya, pengembangan infrastruktur harus memperhitungkan potensi deforestasi dan polusi udara. Anggaran hijau juga mengarahkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pajak CO₂, subsidi untuk energi terbarukan, dan anggaran untuk mengurangi perubahan iklim (Shinta & Fidiana, 2023). Selain itu, pedoman ini dilaksanakan pada berbagai tahap manajemen keuangan negara, dari penandaan Klima, menilai efektivitas biaya hijau, dan menyiapkan anggaran melalui pelaporan transparan.

Pemerintah Situbondo telah menerapkan anggaran hijau melalui berbagai pedoman. Implementasi *green budgeting* di Kabupaten Situbondo sangat penting untuk

memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, strategi penganggaran yang berkelanjutan diperlukan guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan. Selain itu, langkah ini mendukung kebijakan nasional serta komitmen global Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan mencapai pembangunan berkelanjutan. *Green budgeting* juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga alokasi dana untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan dapat lebih efektif *European Commission et al., (2021)*. Tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, pencemaran air, dan pengelolaan sampah yang belum optimal dapat ditangani melalui perencanaan anggaran yang lebih ramah lingkungan, seperti rehabilitasi hutan, pengurangan limbah plastik, dan pengembangan energi terbarukan. Selain itu, kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, meningkatkan kesadaran serta keterlibatan warga dalam menjaga kelestarian ekosistem daerah.

Dengan pendekatan ini, Kabupaten Situbondo tidak hanya mampu melindungi lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru seperti ekowisata, pertanian organik, dan industri ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi *green budgeting* di Kabupaten Situbondo menjadi sangat mendesak agar dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan serta bagaimana strategi perbaikannya dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Dari latar belakang yang telah di susun maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *green budgeting* merupakan suatu pendekatan pengelolaan anggaran yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan di bidang keuangan, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi agar lebih ramah lingkungan, serta menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penganggaran. dari latar belakang di atas maka dapat di disimpulkan penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI GREEN BUDGETING PADA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *green budgeting* pada pemerintah Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana prosedur implementasi *green budgeting* pada pemerintah Kabupaten Situbondo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi *green budgeting* dalam kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo serta alokasi anggaran yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
2. Mengidentifikasi prosedur implementasi *green budgeting* di Pemerintah Kabupaten Situbondo, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi dalam memastikan efektivitas penganggaran ramah lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

Manfaat Teoritis:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan implementasi *green budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengkaji kebijakan anggaran yang berbasis lingkungan di daerah lain.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo
Memberikan gambaran nyata tentang bagaimana *green budgeting* telah diimplementasikan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya dapat ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat dan Lingkungan

Dengan adanya penerapan *green budgeting* yang lebih optimal, diharapkan kebijakan anggaran dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat..